



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jalan AES NASUTION (0511) 4799056 Fax (0511)
47799056 Marabahan 70511

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

Nomor : / / DKCS /2019

T E N T A N G

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
 8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala 2019
- Ketiga : Keputusan Ini Dinyatakan Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 15 Januari 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

**Drs.H.JAKUINUDIN.M.Si
NIP. 19620204 198603 1 030**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Nomor : / / 2019

Tanggal : 15 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	Drs.H.Jakuinuddin.Msi	Kepala Dinas Disdukcapil
2	Ketua	Tuyatno	Sekretaris
3	Sekretaris	Sri Rahmawati.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4	Anggota	1. Sahrian.S.AP 2. Hidayat Effendi.SE. 3. M.Maman Taufiqurrahman, S.AP	1. Kabid Kependudukan. 2. Kabid PIAK & Pemanfaatan Data 3. Plt Kabid Pencatatan Sipil.
5	Tim Teknis	1. Hidayat Rahmatullah .S.Sos. 2. M.Maman Taufiqurrahman ,S.AP 3. Wirnati 4. Dahman Faini, S,Kom 5. Hj.Murniah. 6. Pon Poni	1. Kasi Pindah Datang dan Pendataan penduduk 2. Kasi Kelahiran dan Kematian 3. Kasi Identitas Penduduk 4. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 5. Kasi Pengelolaan Informasi Adminduk 6. Kasi Perkawinan Perceraian,Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan
6.	Sekretariat	1. Nusriati 2. M. Yusuf, SE	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Staf Sekretariat

KEPALA DINAS,

**Drs.H.JAKUINUDIN.M.Si
NIP. 19620204 198603 1 030**

